



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5959

HAK ASASI MANUSIA. Organisasi Kemasyarakatan. WNA. Didirikan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 mengenai perizinan, Tim Perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, serta Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia, atau oleh badan hukum asing.

Perizinan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan Ormas badan hukum yayasan asing sejalan dengan program pembangunan nasional.

Tim Perizinan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dengan sebaik-baiknya dan menjadi wadah koordinasi bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pembuatan pertimbangan perizinan bagi Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing

bersama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum asing sejalan dengan visi misi Pemerintah Pusat dalam menjalankan program pembangunan.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang pengenaan sanksi bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis” adalah memorandum saling pengertian yang ditandatangani oleh Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan pihak kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian” adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.